



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anto Dwi Hardianto bin Suhartanto, tempat dan tanggal lahir Bogor, 24 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Percetakan Negara V Nomor 20 RT 009 RW 001, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I.

Hj. Beatrix Shakuntala, L.P.H. binti H. Elvan Games, S.H., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Percetakan Negara V Nomor 20 RT 009 RW 001, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 516/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak **H. Elvan Games, S.H.** yaitu ayah kandung Pemohon II. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Revi dan Bapak Asep, masing-masing berupa uang tunai 10 (sepuluh) gram logam mulia yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sesuai Akta Cerai No 111/AC/2016/PA/JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2016;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Anto Dwi Hardianto bin Suhartanto**) dengan Pemohon II (**Hj. Beatrix Shakuntala, L.P.H. binti H. Elvan Games, S.H.**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2020 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat; untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171050312190011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1)
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3201380310110003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 07 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171055809860004 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
- Asli Surat Pengantar keterangan domisili Nomor 045/SP/009/01/VI/23 atas nama Anto Dwi Hardianto tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.09.03.7/Pw.01/453/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.5)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Refi Rezas Fakhri bin Hendra Cahidir**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa / Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Kampung Rawa Selatan II, RT. 13 RW. 05, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah KUA Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak H. Elvan Games, S.H.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Revi dan Bapak Asep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keabsahan pernikahan para pemohon untuk persyaratan memiliki buku nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap.

2. **Sri Jumariah binti Sanwani**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan tehalan 1 F / 251, RT. 12 RW. 05, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah KUA Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak H. Elvan Games, S.H.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Revi dan Bapak Asep;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keabsahan pernikahan para pemohon untuk persyaratan memiliki buku nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Desember 2022, dengan wali nikah Bapak H. Elvan Games, S.H., dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Elvi dan bapak Asep, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus keabsahan pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Fotokopi Kartu Keluarga bertanda P.1 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon I adalah sebagai anak, bukti P.3 adalah Kartu tanda penduduk warga Kota Jakarta Pusat, bukti P.4 berupa bukti surat pengantar Pemohon I sebagai warga yang berdomisili di Kota Jakarta Pusat, P.5 adalah bukti berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sedangkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Fotokopi tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Jakarta Pusat, bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih yang menerangkan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat sedangkan bukti P. 6 berupa bukti yang menerangkan bahwa ketika pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I berstatus janda.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Refi Resah Fakhri bin Hendra Cawidir dan Sri Jumariah binti Sanwani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 2022 di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bapak H. Elvan Games, S.H., dengan maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Revi dan bapak Asep.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak,;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hokum untuk mengurus keabsahan pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Anto Dwi Hardianto bin Suhartanto**) dengan Pemohon II (**Hj. Beatrix Shakuntala, L.P.H. binti H. Elvan Games, S.H.**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat; untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.516/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)